



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.8.3.4/087/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas serta berpedoman pada standar pelayanan maka perlu disusun tim pengelola pengaduan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. Ketua;
 - b. Koordinator Bidang dan Sekretariat;
 - c. Anggota
- KETIGA** : Tim Pengelola Pengaduan pada Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Tim Pengelola Pengaduan adalah sebagai berikut:
- Ketua bertugas:
1. Menerima aduan masuk dari anggota tim;
 2. Mendistribusikan aduan masuk ke koordinator di sekretariat dan bidang;
 3. Monitoring tindak lanjut aduan;
 4. Melaporkan ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.

Tugas Koordinator di Sekretariat dan Bidang adalah:

1. Menerima aduan masuk dari anggota tim pengaduan;
2. Mengkoordinasikan dan menjawab serta menindaklanjuti aduan;
3. Melaporkan hasil tindak lanjut dan jawaban atau respon aduan ke ketua pengaduan.

Anggota tim pengaduan bertugas sebagai berikut:

1. Mengecek, menerima dan membalas/merespon aduan yang masuk melalui beberapa kanal (Media Sosial, email, WhatsApp, kotak saran atau aduan langsung);
2. Melaporkan aduan masuk ke ketua tim pengaduan.

KELIMA : Keputusan Kepala Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



ADEN ANDRI SUSILO

Lampiran Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor: 000.8.3.4/087/2026
tentang Pembentukan Tim Pengelola
Pengaduan Masyarakat pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kebumen

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Penanggung Jawab
2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Ketua
3	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Sekretariat
4	Kepala Bidang Perbendaharaan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bidang Perbendaharaan
5	Kepala Bidang Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bidang Anggaran
6	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bidang Akuntansi dan Pelaporan
7	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
8	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
9	Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	Koordinator Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah

10	Khoerul Afandi, S.Tr.Kom.	Anggota
11	Akhmad Nur Prasetya Ginanjar, S.Kom.	Anggota
12	Armi Tri Setyowati, A.Md.	Anggota

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



ADEN ANDRI SUSILO